



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak azasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Darimng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor152);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna Teknologi Informasi.
15. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

17. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengisian datanya dilakukan secara elektronik (*online*) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan.
20. Laman yang digunakan pemohon untuk mendapat Surat Pengantar administrasi kependudukan dari desa atau kelurahan adalah <http://layanan.sukoharjokab.go.id> atau aplikasi *mobile* Surat Keterangan Terpadu.
21. Laman yang digunakan Desa atau Kelurahan untuk memproses Surat Pengantar administrasi kependudukan adalah <http://skuter.sukoharjokab.go.id>.
22. Laman untuk pengurusan administrasi kependudukan secara online adalah <http://pelayanan-dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dengan menggunakan aplikasi berbasis *online*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengatur pelayanan administrasi kependudukan secara *online*;
- b. tertib administrasi kependudukan;
- c. memberikan kemudahan, keluasan jangkauan dan efisiensi waktu dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- d. memudahkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa dan kelurahan melalui aplikasi berbasis *online*; dan
- e. menyediakan database yang valid untuk diakses petugas registrasi desa dan kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara permohonan surat keterangan kelahiran (F-2.01), surat keterangan kematian (F-2.29) dan formulir permohonan pindah WNI (F-1.36) di desa/kelurahan secara *online*.
- b. tata cara permohonan dokumen administrasi kependudukan di Disdukcapil secara *online*.

Pasal 5

- (1) Dokumen administrasi kependudukan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi jenis layanan:
 - a. penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. penerbitan Akta Kematian; dan
 - c. penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (2) Dokumen administrasi kependudukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi WNI yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan surat keterangan/formulir di desa/kelurahan secara *online* meliputi :
 - a. surat keterangan kelahiran (F-2.01);
 - b. surat keterangan kematian (F-2.29); dan
 - c. formulir permohonan pindah WNI (F-1.36).
- (2) Tata cara permohonan dokumen administrasi kependudukan di Disdukcapil.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Surat Keterangan/Formulir
Di Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Tata cara permohonan surat keterangan pelaporan kelahiran di desa/kelurahan sebagai berikut :
 - a. Pemohon melakukan registrasi permohonan Surat Keterangan Kelahiran di Desa atau Kelurahan pada <http://layanan.sukoharjokab.go.id> atau aplikasi *mobile* Surat Keterangan Terpadu dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan untuk mendapatkan hak akses;
 - b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memilih menu Surat Kelahiran untuk pengajuan Surat Keterangan Kelahiran selanjutnya Pemohon mengisi data pada aplikasi Surat Kelahiran;
 - c. Petugas di Desa atau Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data pada <http://skuter.sukoharjokab.go.id>;
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana pada huruf c, petugas Desa atau Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui Kepala Desa atau Lurah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemohon surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan KTP-el pemohon, KTP-el orang tua, KTP-el 2 (dua) orang Saksi.

Pasal 8

Dalam hal Pemohon yang sudah memiliki surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Bidan atau klinik) maka permohonan akta kelahiran dapat langsung diproses di Disdukcapil.

Pasal 9

- (1) Tata Cara Permohonan surat keterangan kematian di desa/kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon melakukan registrasi permohonan Surat Keterangan Kematian di Desa atau Kelurahan pada <http://layanan.sukoharjokab.go.id> atau aplikasi *mobile* Surat Keterangan Terpadu dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan untuk mendapatkan hak akses;

- b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memilih menu Surat Kematian untuk pengajuan Surat Keterangan Kematian selanjutnya Pemohon mengisi data pada aplikasi Surat Kematian;
 - c. Petugas di Desa atau Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data pada <http://skuter.sukoharjokab.go.id>;
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana pada huruf c, petugas Desa atau Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemohon surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan :
- a. Kartu keluarga;
 - b. KTP-el pemohon; dan
 - c. KTP-el 2 (dua) orang saksi kematian.

Pasal 10

- (1) Tata cara permohonan formulir permohonan pindah WNI di desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon melakukan registrasi formulir permohonan pindah WNI di Desa atau Kelurahan pada <http://layanan.sukoharjokab.go.id> atau aplikasi *mobile* Surat Keterangan Terpadu dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan untuk mendapatkan hak akses;
 - b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memilih menu Surat Pindah untuk pengajuan formulir permohonan pindah WNI selanjutnya Pemohon mengisi data pada aplikasi Surat Pindah;
 - c. Petugas di Desa atau Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data pada <http://skuter.sukoharjokab.go.id>;
 - d. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana pada huruf c, petugas Registrasi Desa atau Kelurahan menerbitkan formulir permohonan pindah WNI yang ditandatangani oleh petugas registrasi;
 - e. Dalam hal petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d berhalangan, maka pemohon dapat melakukan permohonan pindah WNI ke Disdukcapil.
- (2) Pemohon formulir permohonan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
- a. Kartu keluarga; dan
 - b. KTP-el pemohon.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan
Di Disdukcapil

Paragraf 1
Pelayanan Pencatatan Kelahiran

Pasal 11

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan akta kelahiran WNI sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. foto copy Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah (surat cerai, surat penetapan pengadilan) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy KK (melampirkan KK asli apabila dalam pencatatan kelahiran tersebut akan berakibat berubahnya KK); dan
 - d. foto copy KTP-el orang tua.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 12

- (1) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi materai cukup.

Pasal 13

Tata cara permohonan pelayanan Pencatatan Kelahiran secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan registrasi pada <http://pelayanan-dispendukcapil.sukoharjokab.go.id> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
- b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memasukkan NIK untuk pengajuan mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan konfirmasi permohonan;
- d. Petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan register dan kutipan akta kelahiran;
- f. Petugas pada Disdukcapil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan register dan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf e, melalui SMS ke nomor *Hand Phone* pemohon; dan
- g. Pemohon mengambil kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 2
Pelayanan Pencatatan Kematian

Pasal 14

- (1) Persyaratan Pencatatan Kematian adalah sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kematian; dan
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk.
- (2) Surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. salinan penetapan pengadilan bagi penduduk yang kematiannya sudah lama dan tidak terdaftar sebagai penduduk dalam kartu keluarga maupun database kependudukan;
 - e. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan atau Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan (KSOP) bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan dokumen kependudukan akibat terjadinya kematian, maka petugas dapat meminta dokumen kependudukan yang mengalami perubahan data.

Pasal 15

Tata Cara Permohonan Pencatatan kematian secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. pemohon melakukan registrasi pada <http://pelayanan-dispendukcapil.sukoharjoab.go.id> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kematian;
- b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memasukkan NIK untuk pengajuan mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kematian dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- c. pemohon yang telah mengisi data aplikasi pencatatan kematian dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan register dan kutipan akta kematian;
- f. petugas pada Disdukcapil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada huruf e, melalui SMS ke nomor *Hand Phone* pemohon; dan
- g. pemohon mengambil kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada huruf f, dengan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Pelayanan Pindah Datang

Pasal 16

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI (SKPWNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 17

Tata cara pelayanan pindah penduduk *online* adalah sebagai berikut:

- a. pemohon melakukan registrasi pada <http://pelayanan-disdukcapil.sukoharjokab.go.id> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pindah keluar;
- b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memasukkan NIK untuk pengajuan mengisi formulir pada aplikasi pencatatan pindah keluar dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- c. pemohon yang telah mengisi data aplikasi pencatatan pindah keluar dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;

- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat pada Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pindah WNI;
- f. petugas pada Disdukcapil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada huruf e, melalui SMS ke nomor *Hand Phone* pemohon; dan
- g. pemohon mengambil surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menyerahkan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

Tata cara pelayanan datang *online* adalah sebagai berikut:

- a. pemohon melakukan registrasi pada <http://pelayanan-dispendukcapil.sukoharjokab.go.id> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pindah datang;
- b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian memasukkan NIK pemohon, nomor SKPWNI, nomor *Hand Phone* untuk mengisi formulir pada aplikasi pengajuan kedatangan dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- c. pemohon yang telah mengisi data aplikasi pengajuan kedatangan dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan mendapatkan tanda bukti permohonan;
- d. petugas pada Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
- e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat pada Disdukcapil menerbitkan KK dan KTP-el;
- f. petugas pada Disdukcapil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf e, melalui SMS ke nomor HP pemohon; dan
- g. pemohon mengambil KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menyerahkan surat keterangan pindah WNI dari daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini bukan sebagai pengganti layanan Administrasi Kependudukan secara *offline*.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan *outlet* layanan administrasi kependudukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2019
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 10

